



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon :

AGUS WINARTO dahulu bernama **HONGKY WINANTO PUTRO**, demikian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 74/Pdt.P/2006/PN.Dps., tanggal 26 Juni 2006, laki – laki, tempat/tanggal lahir : Solo, 05 – 11 – 1968, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat : Jalan Tukad Jinah A/3, Br./Lingk. : Sasih, Desa/Kel. : Panjer, Kecamatan : Denpasar Selatan, Kota Denpasar, NIK : 5171030512660002 yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : **I MADE PUTRA WIBAWA, SH.M.Hum** dan **I WAYAN MURTANA, SH.**, sama – sama Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Kantor Advokat / Penasehat Hukum “PUTRA WIBAWA & REKAN”, Jalan Suli No. 164 Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 731/daf/2019, pada tanggal 01 April 2019 yang untuk selanjutnya disebut sebagai :
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 April 2019 dengan register Nomor 273/Pdt.P/2019/PN Dps yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Surakarta pada tanggal 30 September 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, Nomor : C.144/1990, tertanggal 02 Oktober 1990. (Poto copy terlampir).
2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama :
 1. **EVAN WINANTO**, laki – laki, lahir di Surakarta pada tanggal 01 Mei 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : C.156/2240/1991, tertanggal 29 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta. (Poto copy terlampir).
 2. **EVELYINE CHINTHIA WINANTO**, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 29 Juni 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : C.200/3327/1993, tertanggal 29 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta. (Poto copy terlampir).
 3. **ESTHER ANASTASIA WINANTO**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 06/Ist.DT/2005, tertanggal 13 April 2005, yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Denpasar. (Poto copy terlampir).

3. Bahwa, Istri pemohon (**YENNY CHRISTINA** dahulu bernama **JETTY PUKRIJONO** dahulu **TJONG KOEIH FA**), demikian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 75/Pdt.P/2006/PN.Dps., tanggal 29 Mei 2006, telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-28092016-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. (Poto copy terlampir).
4. Bahwa, Pemohon dan almarhum **YENNY CHRISTINA** memiliki beberapa bidang tanah yaitu :
 1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :52/Desa Dauh Puri Kangin, Surat Ukur Nomor : 00246/Dauh Puri Kangin/2013, tanggal 07/10/2013, luas : 113 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
 2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5768/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5908/2014, tanggal 27-8-2014, luas : 95 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
 3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5769/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5909/2014, tanggal 27-8-2014, luas : 130 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
 4. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5389/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5405/2013, tanggal 17-6-2013, luas : 620 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5390/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5406/2013, tanggal 17-6-2013, luas : 170 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

5. Bahwa, oleh karena Anak Pemohon yang bernama : **ESTHER ANASTASIA WINANTO**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 06/Ist.DT/2005, tertanggal 13 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, masih dibawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum, maka kepada anak tersebut diperlukan perwalian guna dapat melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan bagian dari hak – haknya yaitu :

1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :52/Desa Dauh Puri Kangin, Surat Ukur Nomor : 00246/Dauh Puri Kangin/2013, tanggal 07/10/2013, luas : 113 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5768/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5908/2014, tanggal 27-8-2014, luas : 95 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5769/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5909/2014, tanggal 27-8-2014, luas : 130 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
4. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5389/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5405/2013, tanggal 17-6-2013, luas : 620 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5390/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5406/2013, tanggal 17-6-2013, luas : 170 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
Ke PT. Mybank Indonesia.

6. Bahwa, berdasarkan Akta Nomor : 05, tanggal 06 Desember 2016, perihal Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat dihadapan Notaris I KETUT ARIANA, SH., hak – hak Pemohon maupun hak – hak anak – anak Pemohon telah diatur dalam Akta tersebut.

Bahwa, berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, selanjutnya Peromohonan ini Pemohon ajukan kepada YTH. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk Permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon (**AGUS WINARTO** dahulu bernama **HONGKY WINANTO PUTRO**) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama : **ESTHER ANASTASIA WINANTO**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 06/Ist.DT/2005, tertanggal 13 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
3. Menyatakan hukum dan memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (ayah) yang menjalankan kekuasaan wali atas anak yang masih dibawah umur bernama : **ESTHER ANASTASIA WINANTO**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 06/Ist.DT/2005, tertanggal 13 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk
menjamin bagian dari hak – haknya yaitu :

1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :52/Desa Dauh Puri Kangin, Surat Ukur Nomor : 00246/Dauh Puri Kangin/2013, tanggal 07/10/2013, luas : 113 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5768/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5908/2014, tanggal 27-8-2014, luas : 95 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5769/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5909/2014, tanggal 27-8-2014, luas : 130 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
4. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5389/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5405/2013, tanggal 17-6-2013, luas : 620 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
5. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5390/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5406/2013, tanggal 17-6-2013, luas : 170 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Ke PT. Mybank Indonesia.

4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama : **I MADE PUTRA WIBAWA, SH.M.Hum** dan **I WAYAN MURTANA, SH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Poto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : AGUS WINARTO, NIK : 5171030512660002, diberi tanda bukti P.1.
2. Poto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama : AGUS WINARTO, No. 5171031111060139, diberi tanda bukti P.2.
3. Poto copy Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 74/PDT.P/2006/PN.Dps., tanggal 26 Juni 2006, diberi tanda bukti P.3.
4. Poto copy Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 75/PDT.P/2006/PN.Dps., tanggal 29 Mei 2009, diberi tanda bukti P.4.
5. Poto copy Kutipan Akta Perkawinan No. C.144/1990, tanggal 2 Oktober 1990, diberi tanda bukti P.5.
6. Poto copy Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-28092016-0013, Tanggal 28 September 2016 diberi tanda bukti P.6.
7. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 06/Ist.DT./2005, tanggal 13 April 2005, diberi tanda bukti P.7
8. Poto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 52/Desa Dauh Puri Kangin, Surat Ukur Nomor : 00246/Dauh Puri Kangin/2013, tanggal 07/10/2013, luas : 113 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, diberi tanda bukti P.8
9. Poto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 5768/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5908/2014, tanggal 27-8-2014, luas : 95 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, diberi tanda bukti P.9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Poto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 5769/Kelurahan Kerobokan

Kelod, Surat Ukur Nomor : 5909/2014, tanggal 27-8-2014, luas : 130

M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan

Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, diberi tanda bukti

P.10.

11. Poto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 5389/Kelurahan Kerobokan

Kelod, Surat Ukur Nomor : 5405/2013, tanggal 17-6-2013, luas :

620 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan

Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, diberi

tanda bukti P.11.

12. Poto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 5390/Kelurahan Kerobokan

Kelod, Surat Ukur Nomor : 5406/2013, tanggal 17-6-2013, luas :

170 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan

Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, diberi

tanda bukti P.12.

13. Poto copy Salinan Akta Surat Keterangan Hak Waris, Nomor : 05,

tanggal 06

Desember 2016, diberi tanda bukti P.13.

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-13

tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan

surat bukti aslinya, ternyata sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat

bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, disamping bukti-bukti surat tersebut,

Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan

memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FAUZI AHMAD BALBEID

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman

saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Surakarta pada tanggal 30 September 1990 dengan seorang perempuan yang bernama : Yenny Christina, dahulu bernama : Jetty Pukrijono dahulu bernama : Tjong Koeih Fa)
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **EVAN WINANTO,**
 2. **EVELYINE CHINTHIA WINANTO,**
 3. **ESTHER ANASTASIA WINANTO,**
- Bahwa, Istri Pemohon yang bernama Yenny Christina, dahulu bernama : Jetty Pukrijono dahulu bernama : Tjong Koeih Fa) telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2016 ;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum (Istri Pemohon) membeli beberapa bidang tanah antara lain :
 1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :52/Desa Dauh Puri Kangin, Surat Ukur Nomor : 00246/Dauh Puri Kangin/2013, tanggal 07/10/2013, luas : 113 M2, atas nama : **AGUS WINARTO,** terletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
 2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5768/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5908/2014, tanggal 27-8-2014, luas : 95 M2, atas nama : **AGUS WINARTO,** terletak Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
 3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5769/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5909/2014, tanggal 27-8-2014, luas : 130 M2, atas nama : **AGUS WINARTO,** terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

4. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5389/Kelurahan Kerobokan

Kelod, Surat Ukur Nomor : 5405/2013, tanggal 17-6-2013,

luas : 620 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di

Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten

Badung.

5. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5390/Kelurahan Kerobokan

Kelod, Surat Ukur Nomor : 5406/2013, tanggal 17-6-2013,

luas : 170 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di

Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten

Badung.

- Bahwa Pemohon membeli tanah tersebut bersama-sama dengan Istrinya (almarhum) pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Istrinya (almarhum) sehingga tanah tersebut adalah harta bersama.

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjaminkan tanah tersebut untuk biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon, namun oleh karena salah seorang anak Pemohon yang bernama **ESTHER ANASTASIA WINANTO**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 06/Ist.Dt/2005, tertanggal 13 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, masih dibawah umur maka Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan.

- Bahwa, saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon menjaminkan tanah tersebut.

2. Saksi HARUN SANTOSA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Surakarta pada tanggal 30 September 1990 dengan seorang perempuan yang bernama : Yenny Christina, dahulu bernama : Jetty Pukrijono dahulu bernama : Tjong Koeih Fa)
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

4. **EVAN WINANTO,**

5. **EVELYINE CHINTHIA WINANTO,**

6. **ESTHER ANASTASIA WINANTO,**

- Bahwa, Istri Pemohon yang bernama Yenny Christina, dahulu bernama : Jetty Pukrijono dahulu bernama : Tjong Koeih Fa) telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2016 ;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum (Istri Pemohon) membeli beberapa bidang tanah antara lain :

1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :52/Desa Dauh Puri Kangin, Surat Ukur Nomor : 00246/Dauh Puri Kangin/2013, tanggal 07/10/2013, luas : 113 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5768/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5908/2014, tanggal 27-8-2014, luas : 95 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5769/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5909/2014, tanggal 27-8-2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas : 130 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

4. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5389/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5405/2013, tanggal 17-6-2013, luas : 620 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

5. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5390/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5406/2013, tanggal 17-6-2013, luas : 170 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

- Bahwa Pemohon membeli tanah tersebut bersama-sama dengan Istrinya (almarhum) pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Istrinya (almarhum) sehingga tanah tersebut adalah harta bersama.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjaminkan tanah tersebut untuk biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon, namun oleh karena salah seorang anak Pemohon yang bernama **ESTHER ANASTASIA WINANTO**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 06/Ist.Dt/2005, tertanggal 13 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, masih dibawah umur maka Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa, saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan apabila Pemohon menjaminkan tanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dan terurai didalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon di Bank ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/ atau menjamin tanah maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (bevoegheid) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi antara Fauzi Ahmad Balbied dan Harun Santosa membuktikan bahwa Pemohon yang sebelumnya bernama Honky Winanto Putro menikah dengan Yenny Christina (almarhum) yang sebelumnya bernama Tjong Koeih Fa / Jetty Pukrijono, mempunyai tiga orang anak yakni Evan Winanto, Evelyne Chinthia Winanto dan Esther Anastasia Winanto. Bahwa anak yang ketiga yang bernama Esther Anastasia Winanto lahir pada tanggal 13 April 2005 ;

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 membuktikan bahwa Pemohon memiliki beberapa bidang tanah bersertifikat Hak Milik antara lain :

1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :52/Desa Dauh Puri Kangin, Surat Ukur Nomor : 00246/Dauh Puri Kangin/2013, tanggal 07/10/2013, luas : 113 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5768/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5908/2014, tanggal 27-8-2014, luas : 95 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5769/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5909/2014, tanggal 27-8-2014, luas : 130 M2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;

4. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5389/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5405/2013, tanggal 17-6-2013, luas : 620 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
5. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5390/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5406/2013, tanggal 17-6-2013, luas : 170 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Menimbang, bahwa pihak Pemohon untuk keperluan modal usaha hendak menjaminkan kelima Sertifikat Hak Milik tersebut di Bank akan tetapi ternyata salah satu anak dari Pemohon masih dibawah sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, untuk itu diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan pemohon pada petitum nomor 2 dan 3 beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon (**AGUS WINARTO** dahulu bernama **HONGKY WINANTO PUTRO**) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama : **ESTHER ANASTASIA WINANTO**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :06/Ist.DT/2005, tertanggal 13 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Menyatakan hukum dan memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (ayah) yang menjalankan kekuasaan wali atas anak yang masih dibawah umur bernama : **ESTHER ANASTASIA WINANTO**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :06/Ist.DT/2005, tertanggal 13 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk menjaminkan bagian dari hak – haknya yaitu :
 - 1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :52/Desa Dauh Puri Kangin, Surat Ukur Nomor : 00246/Dauh Puri Kangin/2013, tanggal 07/10/2013, luas : 113 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**, terletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
 - 2) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5768/Kelurahan Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5908/2014, tanggal 27-8-2014, luas : 95 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung ;

3) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5769/Kelurahan
Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5909/2014, tanggal
27-8-2014, luas : 130 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**,
terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta
Utara, Kabupaten Badung ;

4) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5389/Kelurahan
Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5405/2013, tanggal
17-6-2013, luas : 620 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**,
terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta
Utara, Kabupaten Badung ;

5) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5390/Kelurahan
Kerobokan Kelod, Surat Ukur Nomor : 5406/2013, tanggal
17-6-2013, luas : 170 M2, atas nama : **AGUS WINARTO**,
terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta
Utara, Kabupaten Badung Ke PT. Mybank Indonesia.

4. Membebaskan biaya berkara yang timbul akibat permohonan ini
kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000,-(dua ratus lima puluh
enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 9 April 2019**, oleh
kami **I DEWA MADE BUDIWATSARA, SH.MH.**, Hakim pada
Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di
ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh
IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.M.Hum., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.M.Hum I DEWA MADE BUDI
WATSARA,SH.MH**

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp. 150.000,00
- PNBP.....	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 256.000,00,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;



Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 273/Pdt.P/2019/PN Dps, tanggal 10 April 2019 diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum **Pemohon (I MADE PUTRA WIBAWA, SH.M.Hum)** pada hari ini : _____ tanggal _____

Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, SH. MH.

Nip. 19671217 199103 1 005.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Biaya meterai Rp. 6.000,-
2. Upah Tulis Rp. 9.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jumlah Rp. 15

.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)